

## Pemberdayaan Tenaga Bimbingan Perkawinan Melalui Pelatihan Aspek Psikologi di KUA Kota Denpasar

M. Izzat Rodiyansah<sup>1</sup>

Ishaq<sup>2</sup>

Muhammad Faisol<sup>3</sup>

Hal | 71

Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia

izzatrodiandah@gmail.com, ishaqmardiyah@gmail.com, mfaisol18@gmail.com

### ABSTRAK

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, implementasinya di KUA Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam penyampaian materi psikologi keluarga. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar dengan menggunakan pendekatan pendampingan yang meliputi tahap pembukaan, pelaksanaan, penutupan, dan evaluasi. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi selama pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa tahap pembukaan masih bersifat administratif, sementara pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya partisipatif. Materi psikologi keluarga seringkali tidak disampaikan secara maksimal karena keterbatasan waktu dan belum semua fasilitator memiliki sertifikat resmi. Tahap penutupan juga belum mencakup tindak lanjut pendampingan setelah pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan serta pengembangan metode yang lebih interaktif dan evaluatif. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan dan mendukung ketahanan keluarga di masa mendatang.

**Kata Kunci :** Bimbingan Perkawinan; Materi Psikologi; KUA Kota Denpasar

This is an open-access article under the CC BY-NC 4.0 license.



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Submit : 12/02/25 | Review : 15/03/25 | Terbit : 28/06/25 |
|-------------------|-------------------|-------------------|

## PENDAHULUAN

Ditinjau secara historis, bimbingan perkawinan telah melalui sejumlah perjalanan panjang. Pada tahun 2009 pemerintah sudah mengatur dalam Peraturan Dirjen Bi mas Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian di tahun 2013 peraturan tersebut di sempurnakan Kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. (Andri, 2020, p. 79) Selanjutnya pada tahun 2009 program ini lebih dikenal dengan kursus calon pengantin, pada tahun 2013 ada perubahan yang dikenal dengan kursus pra nikah. Kemudian di tahun 2022 peraturan tersebut di sempurnakan kembali dengan adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang kemudian sampai saat ini lebih di kenal dengan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin).

Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang sudah terdaftar dalam SK DJ BIMAS Islam No. 172/2022 mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang merupakan tujuan dari terlaksananya wujud pembangunan bangsa melalui keharmonisan Perkawinan (Abidin, 2021). SK DJ Bimas Islam No. 172/2022 ini merupakan pedoman bagi Lembaga penyelenggara kegiatan bimbingan Perkawinan pranikah bagi calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan Perkawinan sesuai ketentuan

yang telah di atur dalam surat keputusan (Andriani, F., & Rachmawati, Y. 2022).

Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan efektivitas bimbingan perkawinan menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2021) di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun konseling pra-nikah membantu pasangan dalam mengidentifikasi masalah, efektivitasnya dalam mengurangi konflik rumah tangga jangka panjang masih diragukan, terutama jika tidak ada dukungan berkelanjutan setelah pernikahan. Selain itu, penelitian oleh Mekki et al. (2020) di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa keberhasilan program konseling pra-nikah sangat bergantung pada faktor budaya dan nilai agama yang dianut oleh pasangan. Temuan ini penting untuk dibandingkan dengan kondisi di Indonesia dan Malaysia yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda, meskipun keduanya adalah negara mayoritas Muslim (Dharmayani, 2024, p. 187)

Sebagian besar penelitian hanya mengukur hasil langsung setelah program, tanpa memperhitungkan faktor-faktor lanjutan seperti perubahan sikap atau keberlanjutan pembelajaran pasangan setelah konseling. Termasuk, muatan materi yang terdapat dalam modul bimwin (Akkas, 2024, p. 624-626).

Evaluasi materi yang terdapat dalam modul bimwin ini sangatlah penting untuk dilakukan, mengingat angka perkawinan di seluruh Indonesia masih sangatlah tinggi (Aris, 2017, p. 14). Kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Agama masih

marak terjadi. Angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020. Pada 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus. Adapun penyebab terbanyak perceraian sepanjang tahun 2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis), yakni sebanyak 279.205 kasus (Fitrotun, 2021). Angka perceraian di Indonesia mengalami penurunan hingga 10,2% di tahun 2023 dengan 463.654 kasus. Tahun sebelumnya, angka perceraian mencapai 516.344 kasus. Jumlah tersebut merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024.

Lebih mengerucut lagi, angka perceraian di Denpasar dan Kabupaten Badung di Pengadilan Negeri Denpasar terus semakin meningkat. Tahun 2023 kemarin, jumlah perkara hampir tembus seribu, persisnya sebanyak 977 perkara perceraian masuk ke Pengadilan Negeri Denpasar. Kasus perceraian di Kabupaten Karangasem, Bali, meningkat pada Januari-April 2023. Peningkatan kasus bahkan tembus 50 persen di satu dari dua Pengadilan Negeri (PN) (Bhakti, 2020, p. 229-250). Yakni, PN Amlapura dan Pengadilan Agama Karangasem yang masing-masing mencatatkan 87 kasus dan 15 kasus perceraian.

Melihat tren perceraian yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meski di tahun 2023 ada sedikit penurunan, namun angka tersebut bukanlah angka kecil. Penulis menilai program pendidikan pranikah bisa dikatakan belum sepenuhnya berhasil menekan angka perceraian (Dewi, 2019).

Sehingga dibutuhkan evaluasi yang lebih serius dan mendalam agar nantinya ditemukan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut (Setyawan, 2016).

Dalam permasalahannya, sejumlah KUA di Provinsi Bali khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hanya saja masih terdapat kendala-kendala yang bisa menghambat terselenggaranya Program Bimbingan Perkawinan tersebut (Diah, 2019, p. 12). Salah satu yang menjadi objek penelitian penulis adalah muatan materi psikologis yang terdapat dalam Modul Bimbingan Perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Faishol, 2022, p. 54).

Dilihat secara psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau di bawah umur termasuk dewasa sekalipun khususnya calon pengantin yang belum memiliki kesiapan secara mantap, memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki (Fitriyani, 2021, p. 278-285).

Dalam aspek perkembangan emosional, kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan seseorang lebih ditentukan oleh perubahan atau pengalaman emosional yang sering dialaminya. Pada remaja yang melakukan perkawinan rentan terhadap kegagalan dalam meraih

kesejahteraan psikologis. Hal ini erat kaitannya dengan kematangan emosional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Remaja yang tidak matang secara emosi berakibat pada timbulnya emosi negatif atau afek negatif. Kondisi ini berakibat pada situasi yang tidak menyenangkan dan menyusahkan selama menjalani rumah tangga (Ihtiar, 2020).

Di KUA Kota Denpasar, sebagian tenaga fasilitator belum memiliki pelatihan khusus terkait aspek psikologi dalam konteks bimbingan perkawinan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penyampaian materi psikologi keluarga, yang sejatinya sangat penting untuk mencegah konflik rumah tangga dan menurunkan angka perceraian (Nasution, 2021, p. 23). Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan berupa pelatihan aspek psikologi bagi para tenaga bimbingan perkawinan agar mereka mampu memberikan materi secara lebih mendalam, aplikatif, dan sesuai kebutuhan peserta (Jalil, 2019).

Kegiatan ini bertujuan untuk; 1) mengkaji muatan materi psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172? 2) untuk mengkaji implementasi materi psikologi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar

## **METODE**

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang menekankan kolaborasi erat antara pelaksana pengabdian dan

mitra (dalam hal ini para fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar) dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari pengkajian permasalahan, perencanaan solusi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. PAR bukan hanya sekadar metode penelitian, tetapi juga pendekatan partisipatif yang bertujuan menciptakan perubahan sosial yang bermakna melalui kemitraan yang setara antara peneliti dan peserta sebagai co-researchers (Purnomo, 2020).

Selain PAR, pengabdian ini juga menggunakan pendekatan pendampingan, yang merupakan metode umum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk pengembangan kapasitas

## **PEMBAHASAN**

Pendampingan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Denpasar merupakan program strategis untuk menyiapkan calon pengantin menghadapi tantangan rumah tangga secara psikologis dan sosial. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan tahap demi tahap, mulai dari pembukaan, pelaksanaan, penutupan, hingga evaluasi kegiatan. Pembahasan ini akan menguraikan proses pendampingan tersebut berdasarkan data dan temuan lapangan, sekaligus menganalisis tantangan dan peluang peningkatan kualitas program.

### **1. Tahap Pembukaan: Persiapan dan Penerimaan Peserta Bimbingan**

Tahap pembukaan merupakan fase awal pendampingan yang berperan



penting dalam membangun motivasi dan kesiapan peserta untuk mengikuti bimbingan perkawinan secara serius. Data menunjukkan bahwa jumlah peserta bimwin di KUA Kota Denpasar meningkat dari 1.076 peserta pada tahun 2023 menjadi 1.131 peserta pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa program bimwin masih diminati oleh masyarakat dan menjadi salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum menikah.



**Gambar 1.** Pemaparan Materi Bimbingan Perkawinan

(Sumber: M. Izzat Rodiyansah, 2025)

Meski demikian, angka perceraian di Denpasar dalam lima tahun terakhir justru mengalami kenaikan, yakni dari 427 kasus di tahun 2020 menjadi 545 kasus di tahun 2024 (Lase, 2024, p. 10361). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tahap pembukaan dan keseluruhan program bimwin dalam membekali calon pengantin secara komprehensif.

Pada tahap pembukaan, penting dilakukan pendekatan personal dengan calon pengantin agar dapat menggali kebutuhan psikologis dan sosial mereka. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, sesi pembukaan cenderung bersifat formal

dan administratif, sehingga belum maksimal membangun kesiapan mental. Keterbatasan waktu dan kapasitas fasilitator juga menjadi kendala dalam memberikan penyambutan yang hangat dan personalisasi materi sesuai kondisi peserta (Wati, 2019, p.114).

Hal | 75

Oleh karena itu, tahap pembukaan sebaiknya dikembangkan dengan menambah sesi pengenalan kebutuhan psikososial peserta, misalnya dengan kuesioner singkat atau wawancara awal, agar fasilitator dapat menyesuaikan pendekatan dan materi bimwin. Hal ini penting agar peserta merasa diperhatikan secara individual, sekaligus meningkatkan komitmen mereka untuk mengikuti seluruh rangkaian bimbingan secara serius.

## **2. Tahap Pelaksanaan: Penyampaian Materi dan Interaksi**

Tahap pelaksanaan adalah fase utama dalam proses pendampingan, di mana materi bimwin disampaikan dan interaksi antara fasilitator dan peserta berlangsung. Materi bimwin mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang menetapkan lima sesi utama, di antaranya materi psikologi keluarga dan dinamika rumah tangga.

Meskipun materi sudah disusun secara sistematis, evaluasi menunjukkan bahwa penyampaian materi masih bersifat ceramah satu arah dengan durasi singkat, yakni hanya dua hari. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan waktu bagi peserta untuk menggali dan mendalami materi

terutama aspek psikologi keluarga yang sangat krusial (Miftahuddin, 2019). Akibatnya, pemahaman peserta terkait kematangan emosional dan pengelolaan konflik masih minim.

Berdasarkan data pengadilan agama Denpasar, mayoritas penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang mencerminkan belum matangnya kesiapan emosional calon pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga (Mubasyaroh, 2016, p.54). Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara bimwin untuk meningkatkan kualitas metode pembelajaran, misalnya dengan memperbanyak sesi diskusi, simulasi kasus, atau role playing yang lebih interaktif.



**Gambar 2.** Diskusi Penguatan Materi Psikologi Bersama Penyuluh KUA Kec. Denpasar Utara  
(Sumber: M. Izzat Rodiyansah, 2025)

Keterbatasan kompetensi fasilitator juga menjadi kendala utama. Sebagian fasilitator belum memiliki sertifikasi resmi sebagai pembimbing bimwin, sehingga kemampuan mereka dalam menyampaikan materi psikologi keluarga belum optimal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dengan menyediakan

pelatihan sertifikasi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi para fasilitator.



**Gambar 3.** Diskusi Penguatan Materi Psikologi Bersama Penyuluh KUA Kec. Denpasar Timur  
(sumber: M. Izzat Rodiyansah, 2025)



**Gambar 4.** Diskusi Penguatan Materi Psikologi Bersama Kepala KUA Kec. Denpasar Selatan  
(Sumber: M. Izzat Rodiyansah, 2025)



**Gambar 5.** Diskusi Penguatan Materi Psikologi Bersama Kepala KUA Kec. Denpasar Selatan  
(Sumber : M. Izzat Rodiyansah, 2025)

Selain itu, pengelolaan kelompok peserta yang heterogen secara usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman juga menuntut fasilitator untuk mampu menerapkan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik peserta agar proses pembelajaran lebih efektif (Manna, 2021, p.11-12).

### **3. Tahap Penutupan: Refleksi dan Penutupan Kegiatan**

Tahap penutupan merupakan fase akhir pendampingan yang berfungsi sebagai momen refleksi bagi peserta untuk mengevaluasi pemahaman dan kesiapan mereka menjalin rumah tangga (Nainggolan, 2019). Pada tahap ini, diharapkan peserta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri serta mempersiapkan strategi menghadapi tantangan rumah tangga.



**Gambar 6.** Pendampingan Calon Pengantin  
(sumber: M. Izzat Rodiyansah, 2025)

Namun, berdasarkan pengamatan, sesi penutupan masih dilakukan secara terburu-buru karena keterbatasan waktu, sehingga refleksi peserta kurang maksimal. Selain itu, belum terdapat mekanisme monitoring lanjutan untuk mengetahui perkembangan peserta setelah mengikuti bimwin (Ridho, 2018).

Padahal, kegiatan pendampingan pascanikah sangat diperlukan sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan dan dukungan terhadap pasangan baru agar dapat mengelola konflik secara efektif dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya pendampingan lanjutan, diharapkan angka perceraian dapat ditekan dan kualitas rumah tangga meningkat.

### **4. Evaluasi Kegiatan: Tantangan dan Rekomendasi**

Evaluasi menyeluruh terhadap program bimwin di KUA Kota Denpasar mengungkap beberapa tantangan utama, yaitu:

- Keterbatasan waktu dan metode pembelajaran: Durasi bimwin yang singkat dan metode ceramah kurang mendukung pemahaman materi secara mendalam.
- Kompetensi fasilitator yang belum merata: Belum semua fasilitator memiliki sertifikasi dan keterampilan mengelola dinamika psikologis peserta.
- Minimnya pendampingan lanjutan: Tidak ada mekanisme pendampingan pascanikah yang sistematis dan berkelanjutan.
- Tuntutan kebutuhan peserta yang beragam: Peserta memiliki latar belakang dan kebutuhan berbeda yang belum sepenuhnya terakomodasi.





**Gambar 7.** Calon Pengantin Sekaligus Peserta  
(sumber: M. Izzat Rodiyansah, 2025)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa rekomendasi penting dapat diajukan:

- 1) Pengembangan materi bimwin yang lebih komprehensif dan interaktif. Penambahan sesi khusus kematangan emosional dan pengelolaan konflik keluarga dengan metode diskusi, studi kasus, dan simulasi agar peserta aktif terlibat.
- 2) Peningkatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan sertifikasi. Pelatihan harus mencakup aspek psikologi keluarga, teknik komunikasi efektif, dan metode fasilitasi partisipatif.
- 3) Pengembangan mekanisme pendampingan pascanikah. Misalnya, pembentukan kelompok dukungan pasangan baru dan sesi konseling berkala agar masalah yang muncul dapat diatasi lebih dini.
- 4) Pendekatan personalisasi dalam pendampingan. Dengan melakukan assessment awal kebutuhan peserta sehingga materi dan metode dapat disesuaikan.

- 5) Penguatan kerja sama antara KUA dan lembaga sosial/keagamaan. Agar program bimwin dapat lebih holistik dan mencakup aspek sosial budaya setempat.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan program bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar dapat lebih efektif menyiapkan calon pengantin secara psikologis dan sosial, sehingga mampu menekan angka perceraian dan menciptakan keluarga yang harmonis serta berkelanjutan (Safi, 2021).

Hal | 78



**Gambar 5.**

Hasil Pelatihan Desain, (Khairunnisa, 2025)

## SIMPULAN

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar dengan pendekatan pendampingan menunjukkan bahwa belum semua tahapan berjalan optimal. Tahap pembukaan masih bersifat formal, pelaksanaan kurang interaktif, dan materi psikologi keluarga belum tersampaikan secara maksimal karena keterbatasan waktu dan belum semua fasilitator tersertifikasi. Tahap penutupan dan evaluasi pun belum menyentuh



pendampingan lanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan fasilitator, inovasi metode penyampaian, serta penguatan evaluasi dan tindak lanjut agar bimwin benar-benar efektif membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

H. Ihtiar. 2020. Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan. Ahkam: Jurnal Hukum Islam.

Jalil, Abdul. 2019. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, Kementerian Agama. Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

K. Nasution. 2021. The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5(1): 23-46.

Lase, Efrem Hepi Warman dan Kadek Julia Mahadewi. 2024. Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama. Journal of Community Development and Disaster Management, 5(5): 10361.

Miftahuddin, Ahmad. 2019. Efektivitas Bimbingan Konseling PraNikah. Jurnal UNISMA, 2(1).

Mubasyaroh, 2016. Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan

Humanistik Carl R. Rogers. Jurnal Bimbingan Konseling, 2(7): 54.

N. S. Manna, S. Doriza, dan M. Oktaviani. 2021. Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora :11-21.

Nainggolan, T. 2019. Aspek Gender Dalam Program Keluarga Harapan. Sosio Informa, 5(1): 1-14.

Purnomo, E. P. (2020). Participatory Action Research: Teori dan Aplikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish. ↩

Ridho, Muhammad. 2018. Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling), 2(1): 63-78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

Safi, Ahmad. 2021. Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2018-2020 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Akrab Juara (Pekanbaru), 6(5).

Sartika, A. N., Sari, A. E., Fadhilah, T. M., Prasetya, G., & Aslam, M. 2019. Peningkatan Pengetahuan Terkait Stunting Pada Calon Pengantin di Wilayah Bekasi. Jurnal Mitra Masyarakat (JMM), 1(2): 24-28.

Wati, Maulidiyah dkk. 2019. Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga

Sakinah Studi Kasus di KUA  
Lowokwaru Kota Malang.  
Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum  
Keluarga Islam, 1(2): 114.